



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN

Nomor : 29/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan/temuan dari:

Nama : Insiyatun, S.HI
No.KTP : 3527094208810002
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rajawali No. 37 Kab. Sampang
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 02 Agustus 1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Sampang



MELAPORKAN

Nama : Muhammad Farok
Alamat : Jln. Jaksa Agung Suprpto 06/02 Desa Tanggumong Kecamatan Sampang;
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu:
Caleg DPRD Kabupaten Sampang Dapil I PPP;

Nama : H. Mohammad Ashari
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu :
Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIV Partai Nasdem
dengan laporan bertanggal 11 Februari 2019 dan dicatat
dalam buku register laporan dugaan pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor
29/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, **"dimulai tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019"**.

b. Bahwa pada Tanggal 30 Januari 2019 ditemukan iklan di media massa Cetak (Koran Harian POJOK KIRI) yang dilakukan oleh Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PPP nomor urut 01 atas nama Muhammad Farok dan Calon DPRD Jawa Timur Dapil XIV (Bangkalan, Sampang, Sampang, Sumenep) dari Partai Nasdem Nomor urut 12 atas nama H. Mohammad Ashari.

c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, "Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri atas: *"d. Pengawasan Kampanye diluar Jadwal"*





2) Bukti-bukti Pelapor

- a. Form A (Hasil Pengawasan) Nomor 047/LHP/PM.00.00/I/2019
- b. Foto Copy Halaman Terakhir Koran Harian POJOK KIRI yang dicetak pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019;
- c. Berita Acara Investigasi (Muhammad Farok, H. Mohammad Ashari, Hj. Megawati, S.H., Ach. Heriyanto Shaleh dan R.H. Aulia Rahman, S.H.);
- d. Berita Acara Investigasi Saksi (Wartawan Koran Harian POJOK KIRI atas nama Mahardika Surya Abrianto);
- e. Daftar Calon Tetap dari KPU Kab. Sampang;
- f. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

Nama : Moh. Syafiuddin
(Staff Bawaslu Kab. Sampang)
Alamat : Torjun Kab. Sampang

Nama : Zainal Alim (Staff Bawaslu Kab. Sampang)
Alamat : Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kab. Sampang

4) Uraian jawaban Terlapor

Bahwa dalam keteranganya di depan Majelis Pemeriksa Terlapor 1 dan 2 mengatakan ;

- a. Bahwa pada saat kejadian terlapor tidak mengetahui larangan beriklan di media massa
- b. Bahwa terlapor mengatakan hanya ditawari oleh salah satu wartawan Pojok Kiri untuk hanya mengirim Foto dan tanpa di beritahu mengenai desain Iklanya.

c. Bahwa iklan terlapor yang di muat koran Pojok Kiri tersebut di iklankan hanya 1 hari.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam siding pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 30 Januari 2019
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 pada 08 Februari 2019;
3. Bahwa dalam keteranganya di depan Majelis Pemeriksa Terlapor 1 dan 2 membenarkan telah beriklan pada koran Pojok Kiri selama 1 hari;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan





- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
 6. Bahwa pasal 275 huruf f dan g menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

g. rapat umum”;

7. Bahwa pasal 276 ayat (2) Undang – Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;
8. Bahwa pasal 25 ayat (4) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik, di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2)”;
9. Bahwa pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran”



c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan

pelanggaran administrasi pemilu;

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Terlapor Muhammad Farok (Caleg DPRD Kabupaten Sampang Dapil I PPP) dan Mohammad Ashari (Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIV Partai Nasdem) sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
6. Bahwa iklan kedua Terlapor telah dimuat di koran Pojok Kiri pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak pelapor dan diakui oleh Terlapor;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh terlapor Muhammad Farok dan Mohammad Ashari memasang iklan kampanye di koran Pojok Kiri pada tanggal 30 Januari 2019 merupakan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tentang perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberi teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk mengurangi atau tidak melibatkan Terlapor selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan kampanye pada masa/tahapan penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas Laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H.,
M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E